



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarga miskin guna terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai Warga Negara, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan sosial berupa uang kepada keluarga miskin di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok, keluarga dan/atau masyarakat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk optimalisasi dan menunjang kelancaran penyaluran bantuan sosial kepada keluarga miskin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 75);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya.
7. Keluarga Miskin adalah keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
8. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada penerima manfaat.
9. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam, bencana alam, atau merupakan Keluarga Miskin yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Bank Penyalur adalah bank yang menyalurkan BLT kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian BLT kepada Keluarga Miskin di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemberian BLT kepada Keluarga Miskin di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran penerima manfaat;
- b. pendelegasian wewenang;
- c. besaran dan jangka waktu pemberian BLT;
- d. mekanisme pemberian BLT;
- e. sumber dana;
- f. pelaporan; dan
- g. Monitoring dan evaluasi.

BAB III SASARAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima manfaat kegiatan pemberian BLT adalah penduduk Daerah yang terdaftar dalam data Keluarga Miskin.
- (2) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keluarga Miskin yang tidak menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat berupa PKH dan/atau BPNT dalam bulan yang sama.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari satu sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BLT hanya dapat diberikan kepada salah satu sasaran penerima manfaat.

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Keluarga Miskin yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Keluarga Miskin baru setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga.
- (3) Sasaran penerima manfaat yang telah dianggarkan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk selanjutnya ditetapkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan atau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang menetapkan sasaran penerima manfaat pemberian BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penetapan sasaran penerima manfaat pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menetapkan sasaran penerima manfaat pemberian BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima manfaat;
 - b. Nomor Induk Kependudukan; dan
 - c. alamat penerima manfaat.

Pasal 9

- (1) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada hasil verifikasi data calon sasaran penerima manfaat pemberian BLT.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian BLT bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang memungkinkan pemberian BLT dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima BLT tidak termasuk dalam data Keluarga Miskin.

BAB V BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 11

- (1) BLT diberikan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian BLT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dinas melakukan verifikasi data calon sasaran penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. Hasil verifikasi data calon sasaran penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan validasi; dan
 - c. Kepala Dinas menetapkan hasil validasi sasaran penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka penyaluran BLT, Dinas melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Penyalur.

- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan proses registrasi dan/atau penerbitan *Virtual Account* kepada penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian BLT, dan hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur dengan Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 13

Dana kegiatan pemberian BLT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bank Penyalur BLT menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberian BLT, yang terdiri atas:
 - a. jumlah sasaran penerima BLT yang telah menerima BLT; dan
 - b. jumlah sasaran penerima BLT yang belum menerima BLT beserta penjelasan terhadap kendala dalam pemberian atau penyaluran BLT.
- (2) Berdasarkan laporan dari Bank Penyalur terkait kendala dalam pemberian atau penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas melakukan koordinasi untuk melakukan pembahasan dan tindak lanjut.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian BLT dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 1

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---